

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA BALAP LIAR
SATLANTAS TANAH DATAR**

EXECUTIVE SUMMARY



**OLEH:
ANDRI FERNANDO
2110012111116**

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

Reg No: 29/ Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No. Reg.: 29/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Andri Fernando
NPM : 2210012111217
Program : Hukum Pidana
Kekhususan
Judul Tesis : Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Balap Liar
Disatlantas Polres Tanah Datar

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Febrina Annisa, S.H., M.H. (Pembimbing)



UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA BALAP LIAR SATLANTAS TANAH DATAR

Andri Fernando¹, Febrina Annisa, S.H.,M.H.¹

¹Legal Studies Program, Faculty Of Law, University Bung Hatta

Email: andrifernando20082001@gmail.com

ABSTRACT

Article 297 of the Road Traffic and Transportation Law (UU LLAJ) stipulates that any person conducting motor vehicle races on public roads without permission shall be punished with imprisonment of up to one year or a maximum fine of IDR 3,000,000. This provision underscores the state's seriousness in addressing street racing as a dangerous act. Street racing persists in Tanah Datar, necessitating effective law enforcement by the Traffic Unit (Satlantas). The research problems are: 1) the law enforcement efforts against street racing perpetrators by Satlantas Polres Tanah Datar, and 2) the obstacles faced by Satlantas Polres Tanah Datar in enforcing the law against street racing perpetrators. This study employs a socio-legal juridical approach. Data sources consist of primary and secondary data collected through interviews and document studies, analyzed qualitatively. The findings reveal that: 1) Satlantas Polres Tanah Datar's law enforcement efforts include preventive, preemptive, and repressive measures based on Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation; 2) law enforcement faces challenges such as limited personnel, inadequate facilities and infrastructure, low public legal awareness, and environmental factors facilitating street racing. Therefore, sustained synergy among law enforcement agencies, local government (Pemda), and the community is required to combat street racing effectively.

Keywords: Law Enforcement, Illegal Street Racing, Traffic, Traffic Police Unit, Public Order.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketertiban lalu lintas sendiri merupakan keadaan dimana lalu lintas berlangsung secara teratur, lancar, dan minim kecelakaan. (Deaf Wahyuni Ramadhani dkk, 2025) Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan sarana vital dalam menunjang mobilitas masyarakat serta aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan. Keberadaan lalu lintas yang tertib dan aman menjadi prasyarat utama bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dan produktif. Oleh karena itu, pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan

tidak hanya dimaknai sebagai pengaturan teknis penggunaan jalan, tetapi juga sebagai hukum untuk melindungi keselamatan jiwa manusia dan kepentingan umum. Dalam rangka mewujudkan kondisi tersebut, negara hadir melalui pembentukan norma hukum yang mengikat seluruh pengguna jalan tanpa terkecuali.

Berdasarkan ketentuan Pasal 297 UU LLAJ, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan balapan kendaraan bermotor di jalan umum tanpa izin dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00.

Fenomena balap liar pada umumnya melibatkan remaja dan pemuda, baik sebagai pelaku utama maupun sebagai penonton. Dorongan untuk mencari sensasi, pengakuan kelompok, serta keinginan menunjukkan eksistensi diri sering kali menjadi motivasi utama terjadinya balap liar.

Dampak dari balap liar sangat luas dan kompleks. Tidak hanya berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang dapat mengakibatkan luka berat atau kematian, tetapi juga menimbulkan gangguan ketertiban umum berupa kebisingan, kerusakan fasilitas jalan, serta rasa tidak aman bagi masyarakat. Dalam jangka panjang, pembiaran terhadap balap liar dapat melemahkan wibawa hukum dan menciptakan budaya pelanggaran yang berulang, terutama di kalangan generasi muda.

Kejadian balap liar yang kerap terjadi setiap malam Minggu di jalur dua kantor Bupati Kabupaten Tanah Datar, biasanya dimulai sekitar pukul 22.00 WIB. Kegiatan ini sangat mengganggu masyarakat sekitar karena suara knalpot yang berisik serta menutup akses jalan umum bagi pengendara lalu lintas. Meskipun sudah dilakukan razia gabungan oleh petugas Satpol PP dan Satlantas Polres Tanah Datar, balap liar tersebut masih terus berlangsung dan dilakukan oleh para remaja yang masih berstatus siswa SMP hingga SMA.

Walaupun para pelaku sudah ditangkap saat razia dan diberikan arahan tentang bahaya balap liar yang termasuk pelanggaran dan tindak pidana, hal ini belum memberikan efek jera. Sosialisasi saja tidak cukup karena keesokan harinya para remaja tersebut dikembalikan kepada orang tua atau wali masing-masing. Dalam hal ini, kepolisian sebagai penegak hukum memegang peranan penting dalam memberantas pelanggaran lalu lintas serta memberikan efek jera agar remaja tidak lagi melakukan kegiatan yang

membahayakan dan merugikan diri sendiri maupun masyarakat sekitar.

efektivitas penegakan hukum terhadap balap liar masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan jumlah personel, luasnya wilayah pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta budaya dan lingkungan sosial menjadi tantangan tersendiri bagi Satlantas Polres Tanah Datar. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan penguatan strategi penegakan hukum agar upaya penanggulangan balap liar dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“UPAYA PENEGAKAN HUKUM PADA PELAKU TINDAK PIDANA BALAP LIAR DI SATLANTAS TANAH DATAR”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana upaya penegakan hukum pada pelaku Tindak Pidana Balap liar di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tanah Datar?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tanah Datar dalam melakukan Upaya Penegakan Hukum pada pelaku Tindak Pidana Balap Liar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis upaya penegakan hukum pada pelaku Tindak Pidana Balap liar di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tanah Datar.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tanah Datar dalam melakukan Upaya Penegakan Hukum pada pelaku Tindak Pidana Balap Liar.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis Sosiologis.

2. Sumber Data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder.
3. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah Studi dokumen dan wawancara.
4. Analisa Data. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu pengolahan dan penyusunan data menjadi kalimat yang disusun sedemikian rupa, dan dari hasil wawancara informan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya penegakan hukum pada pelaku Tindak Pidana Balap liar di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tanah Datar

Dalam konteks penegakan hukum balap liar, Satlantas Polri memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol lalu lintas, serta melakukan tindak penindakan terhadap setiap pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan. Kewenangan tersebut mencakup pemeriksaan kendaraan, penilangan, penyitaan barang bukti, hingga proses penyidikan terhadap tindak pidana lalu lintas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Satlantas Polres Tanah Datar, penegakan hukum terhadap balap liar dilakukan dengan mengedepankan Tindakan preventif dan represif secara seimbang.

Pendekatan preventif menitikberatkan pada upaya pencegahan melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pembinaan perilaku tertib berlalu lintas, serta pengawasan aktif oleh aparat penegak hukum di lapangan.

Upaya represif merupakan Tindakan penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana atau pelanggaran hukum dalam konteks penanggulangan balap liar, upaya

represif bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, menegakan kepastian hukum, serta menjaga ketertiban dan keselamatan berlalu lintas. Penindakan hukum berupa penilangan dan penyitaan kendaraan bermotor merupakan bentuk upaya represif yang paling sering dilakukan terhadap pelaku balap liar yang tertangkap tangan.

B. Kendala Yang Di Hadapi oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tanah Datar dalam melakukan Upaya Penegakan Hukum pada pelaku Tindak Pidana Balap Liar

Kendala yang dihadapi oleh Satlantas Polres Tanah datar adalah keterbatasan jumlah personel yang tersedia untuk melaksanakan tugas penegakan hukum lalu lintas.

Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung penegakan hukum. Sarana dan prasarana tersebut meliputi kendaraan patroli, alat pengawasan kecepatan, kamera pemantau, serta perangkat teknologi yang digunakan untuk mendukung kegiatan patrol dan penindakan.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana balap liar di Satlantas Polres Tanah Datar telah dilaksanakan melalui tiga pendekatan utama, yaitu upaya preventif, preemtif, dan represif. Upaya preventif dan preemtif difokuskan pada pencegahan melalui sosialisasi, edukasi, patroli, serta pembinaan kepada masyarakat terutama kalangan remaja, guna meningkatkan kesadaran hukum dan tertib berlalu lintas. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui tindakan tegas berupa penilangan, penyitaan kendaraan, dan penerapan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara normatif pelaksanaan penegakan hukum

terhadap balap liar di wilayah hukum Polres Tanah Datar telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Kendala yang dihadapi oleh Satlantas Polres Tanah Datar dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana balap liar meliputi kendala internal dan eksternal. Kendala internal antara lain keterbatasan jumlah personel, sarana dan prasarana, serta anggaran operasional penegakan hukum. Adapun kendala eksternal meliputi rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, pengaruh lingkungan dan budaya yang cenderung permisif terhadap balap liar, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum.

B. Saran

1. Bagi Satlantas Polres Tanah Datar, disarankan untuk meningkatkan efektivitas upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana balap liar melalui optimalisasi kegiatan preventif, preemtif, dan represif secara terpadu dan berkesinambungan.
2. Bagi Masyarakat, khususnya para orang tua dan tokoh masyarakat, di harapkan dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan, pembinaan, serta menanamkan kesadaran hukum kepada generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

M. Ali Zaidan, 2018, "Penegakan Hukum Lalu Lintas dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48 No. 2, hlm. 287–289.

Deaf Wahyuni Ramadhani dkk, 2025, *Pidana Tabrak Lari Tragis*,

Jurnal Litigasi Amsir, Vol 12 No II, hlm.175.

Ahmad Sofian, 2020, "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas", *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 9 No. 1, hlm. 45–47.

Soerjono Soekanto, 2019, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 52–54.

Barda Nawawi Arief, 2018, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 134-136.

Mattanews.co, "Basmi Balap Liar, Satlantas Polres Tanah Datar Gelar Razia Rutin", dipublikasikan tahun 2021, <https://mattanews.co/basmi-balap-liar-satlantas-polres-tanah-datar-gelar-razia-rutin/>. Diakses pada 20 Desember 2025.

Quick respon, satlantas Tanah Datar sikat 24 balap liar, 2023, <https://jurnalsumbar.com/2023/10/quick-respon-satlantas-tanah-datar-sikat-24-pembalap-liar/>, diakses pada 21 Desember 2025.

B. Peraturangn Perundang-undangan

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Ibu Febrina Annisa S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para pihak yaitu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr.

Sanidjar Pebrihriati R.,S.H.,M.H. Wakil
Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung
Hatta, Bapak Hendriko Arizal,
S.H.,M.H.Terimakasih juga disampaikan
kepada ibu Prof. Dr. Diana Kartika selaku
Rektor.